

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN BANGUNAN LIAR DI KOTA TANGERANG

Chika Salsabila
NPP. 29.0723

*Asdaf Kota Tangerang, Provinsi Banten
Program Praktik Perpolisian Pamong Praja*

Abstract

Problem Statement/Background (GAP): Population growth caused by urbanization in cities has an impact on increasing demand for land, whether it will be used for social, cultural or economic needs. In addition to causing social problems, the lack of availability of vacant land can also lead to disasters such as flooding due to the absence of adequate catchment areas. The increasing number of residents in Tangerang City has caused many buildings to be built without permits or illegal buildings, such as in city parks, railroad tracks, and river borders. **Purpose:** The purpose of this study was to describe and analyze the role of the Civil Service Police Unit in Controlling Illegal Buildings in Tangerang City, and to describe and analyze the inhibiting and supporting factors, as well as to describe and analyze the efforts to overcome the obstacles. **Methods:** The research design used is a qualitative descriptive approach. Data collection techniques used are interviews, documentation and observation. The theory used by the researcher is the role theory according to Soekanto. **Result:** The results of this study indicate that the Civil Service Police Unit in Controlling Illegal Buildings in Tangerang City has played a role and is running. As for the inhibiting factors, namely 1) lack of personnel, 2) limited availability of facilities and infrastructure, 3) limited budget availability, 4) lack of public awareness of the applicable regional regulations. The supporting factors are, 1) good quality of Human Resources (HR), 2) good communication and coordination in the internal and external environment of the Tangerang City Civil Service Police Unit. **Conclusion:** Based on the research that has been done, the researcher concludes that the role of the Civil Service Police Unit in controlling illegal buildings in Tangerang City helps the Regional Government in enforcing the applicable Regional Regulations. **Keywords:** *Role of the Civil Service Police Unit, Control*

Abstrak

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pertumbuhan penduduk yang diakibatkan oleh arus urbanisasi di kota berdampak pada permintaan lahan yang semakin meningkat, baik akan digunakan untuk kebutuhan sosial, budaya maupun ekonomi. Selain menimbulkan permasalahan sosial, kurangnya ketersediaan lahan kosong ini juga dapat mengakibatkan bencana seperti banjir karena tidak adanya daerah resapan yang memadai. Peningkatan jumlah penduduk di Kota Tangerang menyebabkan banyak dibangun bangunan yang tidak memiliki izin atau bangunan liar seperti di taman kota, pinggir rel kereta api, dan sempadan sungai. **Metode:** Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik

pengumpulan data menggunakan metode yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang digunakan adalah teori peranan menurut Soekanto **Hasil:** Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang sudah berperan dan berjalan namun belum maksimal. Adapun yang menjadi faktor penghambat yaitu 1) kurangnya personil, 2) terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana, 3) terbatasnya ketersediaan anggaran, 4) kurangnya kesadaran masyarakat terhadap Perda yang berlaku. Faktor pendukungnya yaitu, 1) kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik, 2) terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang. **Kesimpulan:** Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menarik kesimpulan bahwa Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban bangunan liar di Kota Tangerang turut membantu Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah yang berlaku.

Kata Kunci : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Penertiban

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin pesat menyebabkan kota-kota besar di Indonesia mengalami isu yang cukup krusial yaitu permasalahan penyalahgunaan lahan di kawasan perkotaan. Lahan yang dimaksud adalah lahan kosong milik negara ataupun tanah milik pribadi yang tidak sesuai ketentuan peraturan yang berlaku. Arus urbanisasi setiap tahunnya meningkat sehingga jumlah penduduk di sebuah kota terus mengalami peningkatan dan semakin padat. Akibatnya ketersediaan lahan di kota menjadi berkurang dan menimbulkan berbagai macam permasalahan sosial. Arus urbanisasi yang semakin meningkat membuktikan bahwa kota-kota besar di Indonesia memiliki daya tarik yang sangat tinggi. Salah satunya adalah Kota Tangerang yang terletak di Provinsi Banten. Tingginya harga tanah menjadikan para pendatang yang tidak mampu mulai mendirikan hunian yang tidak memiliki izin atau bersifat liar.

a. Pemerintahan

Surya Ningrat (2011:11) menjelaskan bahwa pemerintahan adalah sekelompok individu dengan wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan pemerintah yang merupakan perbuatan atau urusan atau dengan kata lain memerintah. Pemerintahan dalam arti sempit hanya meliputi kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan bidang eksekutif saja. Sedangkan pemerintahan dalam arti luas meliputi seluruh kegiatan pemerintah yang berkaitan dengan bidang legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta memiliki tujuan untuk mewujudkan negara. Menurut Budiarmo (2003:21) Pemerintahan merupakan segala kegiatan yang terorganisir dengan bersumber pada sebuah kedaulatan dan kemerdekaan, kemudian berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara yang memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Sehingga dapat disimpulkan pemerintahan adalah suatu sistem yang ada pada suatu negara yang terdapat lembaga-lembaga didalamnya yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif yang masing-masing memiliki peran dan kewenangannya serta sebagai penyeimbang dari pemerintahan itu sendiri.

b. Pengertian Manajemen Pemerintahan Daerah

Supriyanto (2009) mendefinisikan manajemen pemerintahan daerah suatu proses

kegiatan yang melakukan tata kelola atau pengelolaan pemerintahan oleh penguasa atau penyelenggara pemerintah dalam rangka untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sedangkan Suradinata (1996) mengatakan, sebagai kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan negara dengan menggunakan berbagai sumber yang dikuasai oleh negara. Istianto (2011) menyebutkan dalam bukunya Manajemen Pemerintahan dalam Perspektif Pelayanan Publik bahwa manajemen pemerintahan adalah bagaimana cara mengimplementasikan kebijakan publik secara organisasional.

c. Pengertian Peranan

Menurut Soerjono Soekanto (2012) Peranan (*role*) merupakan proses dinamis kedudukan (*status*). Seseorang dikatakan menjalankan suatu peranan, apabila dia melakukannya berdasarkan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya. Kedudukan dan peranan menjadi dua hal yang tidak dapat dipisahkan karena keduanya saling berkaitan. Tak ada peranan tanpa kedudukan juga sebaliknya tak ada kedudukan tanpa peranan. Menurut Duverger (2003:102) menyatakan bahwa peranan merupakan atribut sebagai akibat dari status yang dimiliki seseorang, dan perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh anggota-anggota lain dari masyarakat terhadap pemegang status. Dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan adalah suatu harapan oleh masyarakat terhadap pemegang kedudukan sosial berkaitan dengan hak maupun kewajiban agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Peranan merujuk pada suatu posisi atau kedudukan seseorang baik dalam sebuah organisasi, masyarakat maupun lembaga dalam hal ini pemerintah.

d. Pengertian Penertiban

Kata dasar dari penertiban adalah tertib yang diberikan awalan Pe- dan akhiran -an. Kata tertib ini didefinisikan sebagai sebuah aturan atau peraturan yang baik. Sedangkan menertibkan dapat didefinisikan sebagai langkah-langkah yang dilakukan dengan tujuan untuk menciptakan suatu situasi atau keadaan dan kondisi yang teratur dan aman dengan kata lain tidak adanya hambatan ataupun tidak menyimpang dari aturan yang semuanya dapat berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku (Gautama, 2009:30). Penertiban mencakup dua bentuk yaitu penertiban langsung dan penertiban tidak langsung. Penertiban langsung dilakukan dengan suatu proses mekanisme untuk menegakkan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Sedangkan penertiban tidak langsung dilakukan dengan bentuk berupa sanksi disinsentif (Rahayu, 2016).

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja, menyebutkan bahwa penertiban adalah tindakan dalam rangka menumbuhkan kataatan warga masyarakat agar tidak melanggar ketentraman dan ketertiban umum serta Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Tujuan penertiban adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengurangi atau menghilangkan atau mencegah segala bentuk ancaman dan gangguan terhadap ketertiban masyarakat
- 2) Untuk menjaga penyelenggaraan pemerintahan dan peraturan perundang-undangan daerah sehingga berjalan dengan sebagaimana mestinya
- 3) Untuk menciptakan hubungan dari pemerintah dan masyarakat agar dapat melakukan kegiatan dengan aman dan tertib dalam menciptakan ketahanan nasional.

e. Pengertian Bangunan Liar

Soetandyo Wigjosoebroto (1986), menyatakan bahwa bangunan liar adalah bangunan yang didirikan secara illegal atau tidak sah karena tidak memiliki izin membangun atau mendirikan di atas tanah yang bukan milik sendiri. Kondisi seperti ini diakibatkan karena meningkatnya jumlah penduduk di setiap tahun sehingga berkurangnya lahan untuk mendirikan tempat tinggal yang membuat masyarakat memilih untuk mendirikan bangunan tanpa izin dan tidak pada tempatnya.

Terdapat dua golongan penghuni liar. Pertama adalah pengambilalihan gedung yang telah ada, perumahan, perkantoran atau gedung yang sudah ditinggalkan atau dikosongkan. Kedua, adalah jenis hunian liar yaitu bangunan yang didirikan di atas tanah yang tidak ada pemiliknya, yang biasanya dibangun menggunakan bahan-bahan tidak permanen (Komarudin, 1997:82). Adapun beberapa gambaran tentang pemukiman atau bangunan liar Menurut Komarudin (1997:82) adalah :

- Permukiman atau bangunan dengan lingkungan yang kondisinya berdesakan
- Jumlah penghuni yang tidak seimbang dengan luas bangunan
- Tata permukiman dan lingkungan yang tidak teratur tanpa perencanaan yang jelas
- Kurangnya prasarana seperti air bersih, saluran pembuangan, listrik, jalan maupun halaman
- Kurangnya fasilitas sosial seperti sekolah, rumah ibadah dan balai pengobatan
- Pendidikan masyarakatnya yang masih rendah.

f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang ini pada prinsipnya mengatur mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan berfokus pada pelaksanaan asas otonomi dan tugas pembantuan. Maksud dari prinsip otonomi yang seluas-seluasnya adalah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus semua urusan pemerintahannya diluar urusan pemerintah itu sendiri, hal ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum serta daya saing daerah. Pemerintah daerah menciptakan regulasi untuk mendukung giat pelaksanaan otonomi di daerahnya. Salah satu permasalahan yang krusial ialah masalah yang ditimbulkan dari pertumbuhan penduduk yang memicu timbulnya masalah baru yang berhubungan dengan permukiman.

Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan permukiman tertuang pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 pada Pasal 12 Ayat (1) yang menerangkan bahwa Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (2) meliputi :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan umum dan penataan ruang;
- 4) Perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- 5) Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;
- 6) Sosial.

g. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

Dijelaskan dalam UU No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung bahwasanya pemerintah sebagai penyelenggara negara mengatur penyelenggaraan bangunan gedung dimulai dari perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan, pelestarian, pemanfaatan dan pemugaran supaya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kesejahteraan umum. Selain itu diatur oleh baik Pemerintah Daerah atau Pemerintah Pusat peran dari pemilik, pengguna, masyarakat dan pengkaji teknis dalam penyelenggaraan bangunan dalam berkegiatan didalam bangunan. Dijelaskan pula bahwa bangunan dibangun di atas dasar pertimbangan seperti kemanfaatan, keselamatan, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dengan lingkungan. Pertimbangan tersebut memiliki tujuan untuk mendapatkan gedung yang fungsional, terjaminnya kendala teknis serta kepastian hukum bagi pemilik dan pengguna. Fungsi bangunan diatur mulai dari fungsi hunian, keagamaan, usaha, fungsi sosial budaya, fungsi khusus serta fungsi campuran diatur oleh pemerintah. Pemerintah mengatur fungsi bangunan melalui RT RW. Izin mendirikan bangunan Perda dan Perpem.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan pada PP No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dijelaskan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja atau biasa disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Polisi Pamong Praja yang atau Pol PP adalah aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas :

- 1) Menegakkan Perda dan Perkada;
- 2) Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman; dan
- 3) Menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja provinsi dan kabupaten maupun kota bertanggungjawab untuk memimpin, membimbing, mengawasi, dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan, dan bila terjadi penyimpangan, mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

i. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012-2032

Menurut Pasal 1 Ayat 47 bahwa pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Artinya dalam pemanfaatan ruang harus disertai pengawasan dan penertiban agar dapat dimanfaatkan secara maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan. Menurut Pasal 1 ayat 48 dijelaskan bahwa Ketentuan

pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota adalah ketentuan yang dibuat/disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kota agar sesuai dengan RTRW yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan dan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif, serta ketentuan sanksi untuk wilayah kota.

j. Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Pasal 15 ayat 4 menjelaskan bahwa Setiap orang dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik negara atau daerah. Terutama pada zona-zona atau kawasan yang sudah ditetapkan seperti ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik taman dan jalur hijau, ruang milik waduk/situ/tendon, terkecuali telah mendapatkan izin dari Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dengan catatan telah memenuhi berbagai kriteria dan persyaratan. Perda tersebut telah dirancang sedemikian rupa untuk mengatur ketertiban di masyarakat. Dengan acuan Perda tersebut, maka pemerintah dan aparat penegak dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur dan landasan hukum yang telah ditetapkan. Serta dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Lonjakan arus urbanisasi yang terus meningkat mengakibatkan meningkatnya pertumbuhan penduduk di kota dan berdampak pada permintaan lahan yang semakin meningkat. Meskipun pemerintah telah berupaya mengendalikan peningkatan jumlah arus urbanisasi, namun masih belum dapat menekan angka urbanisasi terutama pada kota-kota besar. Meningkatnya populasi menyebabkan persebaran penduduk yang tidak merata, Kota Tangerang dengan jumlah penduduk yang cukup padat pun tidak luput dari arus urbanisasi. Pada perantau di Kota Tangerang yang memiliki berbagai perbedaan latar belakang yang menyebabkan tidak sedikit yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti tempat tinggal dan juga kebutuhan lainnya seperti biaya sewa lahan untuk kegiatan usaha. Karenanya banyak pendatang yang membangun bangunan tanpa izin di wilayah yang tidak seharusnya.

1.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, dalam konteks pengendalian atau penertiban bangunan liar. Penelitian Pandiangan (2018) dengan judul Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau mendapatkan hasil peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar liar di kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dimulai dari proses sosialisasi, pendataan, himbauan hingga penertiban dilakukan. Penelitian Darsana, dkk (2021) tentang Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Bandung menyatakan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam menertibkan izin mendirikan bangunan bertujuan untuk mengatur hubungan hukum antara warga negara dengan bangunan-bangunan yang menjadi objek penertiban agar tidak terjadinya tata ruang yang tidak sesuai dengan aturan. Penelitian Fabyolla, dkk (2019) yang berjudul Kajian Penertiban Bangunan

Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar menjelaskan bahwa masih terdapat bangunan yang berdiri tanpa izin di kawasan sempadan sungai Desa Limpok Kabupaten Aceh Besar. Masyarakat sudah diberikan izin untuk memanfaatkan tanah negara tersebut untuk menanam tanaman seperti jagung, pisang, dan sayur-sayuran. Tetapi, mereka menggunakan izin pemanfaatan tersebut dengan mendirikan bangunan di atasnya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan legalitasnya.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dan berbeda dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini meneliti tentang penertiban bangunan liar di Kota Tangerang, lokasi penelitian ini berbeda dengan penelitian Pandiangan; Darsana, dkk; dan Fabyolla, dkk. penelitian ini mengacu pada teori peranan menurut Soekanto (2009:212-213) yaitu dimensi hak dan kewajiban.

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang.
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi hambatan dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan alasan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena yang ada dalam kondisi yang alamiah dan mengetahui informasi yang berkembang di lapangan.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi lapangan kepada 11 informan yang terbagi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang, Pegawai Dinas Perumahan, Permukiman, dan Pertanahan Kota Tangerang, dan masyarakat umum. Wawancara dilakukan melalui cara mewawancarai informan, teknik *Purposive Sampling* digunakan penulis untuk menentukan informan dengan mempertimbangkan posisi dan jabatan yang sesuai dengan kriteria. Selain itu digunakan teknik *Snowball Sampling* pertimbangan bahwa masing-masing informan pada unit instansi tersebut memiliki informasi yang tepat dan dapat melengkapi atau mengklarifikasi informasi yang disampaikan satu sama lain secara tidak langsung Analisis data menggunakan teknik analisis menurut Matthew B. Miles dalam Patilima (2013:100) dengan langkah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Kota Tangerang

Kota Tangerang adalah salah satu kota di Provinsi Banten yang merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang yang resmi terbentuk pada tanggal 28 Februari 1993 yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II. Wilayahnya memiliki letak yang strategis karena berada dekat dengan Ibukota DKI Jakarta, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Kota Tangerang secara geografis terletak pada posisi 106°33' Bujur Timur dan 6°05'-6°15' Lintang Selatan.

Gambar 1. Peta Administrasi Kota Tangerang Provinsi Banten Tahun 2021



Sumber : tangerangkota.go.id

Kota Tangerang memiliki wilayah seluas 164,593 km² atau sekitar 1,59% dari luas Provinsi Banten yang berjarak sekitar 60 Km dari Ibukota Provinsi Banten dan berjarak sekitar 27 km dari Provinsi DKI Jakarta. Terdiri dari 13 Kecamatan, Kota Tangerang pada tahun 2020 tercatat berpenduduk sebanyak 1.895.486 jiwa. Pada tabel 1. Disajikan jumlah penduduk Kota Tangerang pada setiap kecamatan pada tahun 2020

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Tangerang Menurut Kecamatan Pada Tahun 2020

No.	Nama Kecamatan	Penduduk (ribu)
1.	Kecamatan Ciledug	164.151
2.	Kecamatan Larangan	165.599
3.	Kecamatan Karang Tengah	117.721
4.	Kecamatan Cipondoh	248.212
5.	Kecamatan Pinang	180.131
6.	Kecamatan Tangerang	153.859
7.	Kecamatan Karawaci	184.388
8.	Kecamatan Jatiuwung	102.053
9.	Kecamatan Cibodas	147.279
10.	Kecamatan Periuk	141.003

11.	Kecamatan Batuaceper	92.044
12.	Kecamatan Neglasari	115.520
13.	Kecamatan Benda	83.526
Kota Tangerang		1.895.486

(Sumber : Kota Tangerang dalam angka tahun 2020)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Cipondoh dengan jumlah penduduk sebanyak 248.212 jiwa, hal ini dikarenakan Kecamatan Cipondoh terletak tidak jauh dari pusat Kota Tangerang sehingga dapat menarik perhatian masyarakat. Sedangkan jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Benda di mana sebagian besar wilayahnya merupakan wilayah Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

3.2. Kondisi Pemerintahan Kota Tangerang

Sejak tahun 2008, sistem kelembagaan (organisasi) dan ketatalaksanaan (manajemen) pemerintahan di Kota Tangerang dalam menyelenggarakan urusan yang menjadi kewenangannya sudah didukung oleh sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, 15 Dinas, 11 Lembaga Teknis, dan 13 Kecamatan dengan 104 Kelurahan. Dalam urusan kepegawaian/sumber daya manusia, Pemerintah Kota Tangerang mempunyai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Tenaga Kerja Kontrak (TKK). Namun dalam operasionalnya jumlah PNS tersebut masih terbatas untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintahan, sehingga untuk membantu operasional pelayanan pemerintahan diangkat TKK

3.3. Kondisi Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi memiliki keterkaitan dengan garis kemiskinan yang dapat memberikan gambaran mengenai kesejahteraan masyarakat di suatu daerah tersebut. Semakin sedikit jumlah masyarakat miskin, maka akan semakin meningkat kesejahteraan di suatu daerah. Pemerintah Daerah berperan penting dalam mengendalikan garis kemiskinan bagi masyarakatnya. Berikut merupakan tabel indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan di Kota Tangerang pada tahun 2012-2020:

Tabel 2. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kota Tangerang Tahun 2012-2020

Tahun	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahannya Kemiskinan
2012	0,68	0,13
2013	0,58	0,10
2014	0,64	0,06

2015	0,87	0,26
2016	0,5	0,1
2017	0,7	0,17
2018	0,84	0,24
2019	0,64	0,15
2020	0,52	0,13

(Sumber : Kota Tangerang dalam Angka Tahun 2020)

Indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan yang setiap tahunnya mengalami peningkatan dan penurunan. Hal ini membuktikan pengendalian tingkat kemiskinan masih belum stabil. Tingkat kesejahteraan suatu daerah dapat dengan mudah dilihat dari data kemiskinan yang tercatat.

3.4. Kondisi Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan pembangunan daerah serta memberikan gambaran mengenai kualitas sumber daya manusia. Tingkat pendidikan yang tinggi akan berpengaruh pada kualitas SDM diikuti pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. Sedangkan tingkat pendidikan yang rendah akan berdampak pada kualitas SDM meliputi pengetahuan dan keterampilan yang kemudian akan berdampak pada terhambatnya proses pembangunan.

3.5. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang adalah lembaga pelaksana teknis yaitu unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang ketenteraman dan ketertiban yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah berdasarkan “Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah”. Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang yang tercantum pada Peraturan Walikota Kota Tangerang Nomor 62 Tahun 2016 adalah untuk menyelenggarakan dan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, peraturan walikota dan keputusan walikota.

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang adalah

**“Terdepan Dalam Menciptakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum,
Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah”**

Visi tersebut mendefinisikan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang mengedepankan fokus terhadap permasalahan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta menegakkan Peraturan Daerah maupun Peraturan Kepala Daerah yang berlaku untuk mewujudkan cita-cita sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan trantibum.


Demi mewujudkan visi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang yang telah dibuat, maka memerlukan misi untuk melaksanakan visi tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Mewujudkan Polisi Pamong Praja yang handal, tangguh dan profesional.
- b) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan tugas.
- c) Mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui pelaksanaan penegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah mendorong terciptanya trantibum untuk mendukung kesejahteraan rakyat.

Struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang berdasarkan Peraturan Walikota Tangerang Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi terdiri dari:

- 1) Kepala Satuan
- 2) Sekretariat, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub Bagian Perencanaan
- 3) Bidang Penegakan Program Hukum Daerah, membawahi :
 - Seksi penegakan
 - Seksi hubungan antar lembaga
- 4) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman, membawahi :
 - Seksi Operasi dan Pengendalian
 - Seksi Ketertiban Umum
- 5) Bidang Pembinaan Masyarakat, membawahi :
 - Seksi Kewaspadaan
 - Seksi Bimbingan dan Penyuluhan
- 6) Bidang Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat, membawahi :
 - Seksi Data dan Informasi
 - Seksi Pelatihan dan Mobilisasi

Gambar 2. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang



(Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang)

3.5. Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kota Tangerang

Permasalahan bangunan liar pada kota-kota besar merupakan suatu masalah ketertiban yang serius bagi Pemerintah Daerah setempat. Hal ini dikarenakan keberadaannya yang tidak mempunyai Izin Mendirikan Bangunan (IMB), letaknya yang tidak beraturan atau tidak strategis, dan yang paling utama adalah membuat sebuah kota menjadi kumuh. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan instansi pemerintah yang memiliki peranan untuk menegakkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum, maka pelaksanaan untuk menertibkan bangunan liar menjadi salah satu tugas dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Satuan Polisi Pamong Praja sebagai instansi pemerintah yang memiliki kewenangan untuk melaksanakan tindakan penertiban bangunan liar di Kota Tangerang yang marak terjadi di atas tanah pemerintah atau di zona-zona yang telah ditentukan berdasarkan Perda Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat pada pasal 15 ayat (4).

a. Hak

Hak merupakan hal yang didapatkan atau diterima oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang untuk menunjang segala pelaksanaan kegiatan penertiban. Berdasarkan teori Soekanto, dimensi hak diuraikan sebagai berikut :

- a) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab memiliki hak untuk mengelola ketersediaan anggaran yang ada sebagai penunjang pelaksanaan seluruh kegiatan operasi penertiban. Dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja telah menggunakan haknya untuk pemenuhan kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan serta pemenuhan sarana dan prasarana. Berikut adalah laporan realisasi APBD untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2020 dan 2019:

Tabel 3. Laporan Realisasi APBD Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2020 dan 2019

Uraian	Re f	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
Pendapatan					
Pendapatan Asli Daerah		0,00	0,00		0,00
- Pendapatan Pajak Daerah		0,00	0,00		0,00
-Pendapatan Retribusi Daerah		0,00	0,00		0,00
-Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		0,00	0,00		0,00

Yang Dipisahkan -Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	0,00	0,00		0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00		0,00
Belanja				
Belanja Operasi	41.854.920.112,0	39.943.861.672,0	95,43	45.735.535.379,0
-Belanja Pegawai	0	0	95,73	0
-Belanja Barang	24.568.116.637,0	23.519.242.587,0	95,01	26.570.932.678,0
	0	0		0
Belanja Modal	17.286.803.475,0	16.424.619.085,0	88,50	19.164.602.701,0
-Belanja Tanah	0	0		0
-Belanja Peralatan dan Mesin	100.708.740,00	89.128.200,00		348.865.400,00
	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00		348.865.400,00
-Belanja Gedung dan Bangunan	100.708.740,00	89.128.200,00	88,50	0,00
-Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00		0,00
-Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00		0,00
Jumlah Belanja	41.955.628.852,0	40.032.989.872,0	95,42	46.084.400.779,0
	0	0		0

(Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang telah mengelola ketersediaan anggaran sebagai penunjang seluruh kegiatan dan kebutuhan instansi mulai dari kebutuhan belanja operasi sampai kebutuhan belanja modal. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa ketersediaan anggaran yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sudah cukup memadai untuk pelaksanaan penertiban bangunan liar, namun untuk saat ini anggaran lebih banyak difokuskan untuk pembangunan gedung baru dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan penertiban khususnya penertiban bangunan liar. Melihat dengan keadaan pandemi yang sekarang, banyak ketersediaan anggaran dialihkan untuk membantu memutus rantai penyebaran virus covid-19 yaitu penertiban protokol kesehatan covid-19 sehingga menimbulkan dampak pada keseluruhan pelaksanaan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.

b) Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Guna mendukung seluruh pelaksanaan kegiatan, tidak kalah penting dari ketersediaan sarana dan prasarana. Penggunaan sarana dan prasarana dapat menunjang tugas-tugas Satuan Polisi Pamong Praja secara maksimal. Hal ini merupakan hak bagi personil Satuan Polisi Pamong Praja untuk dapat dipenuhi dan diperhatikan.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, peneliti menemukan fakta bahwa ketersediaan sarana dan prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sudah cukup memadai namun banyak yang tidak terpelihara dengan baik sehingga tidak dapat digunakan lagi dan menimbulkan masalah baru saat akan dilakukan pelaksanaan kegiatan penertiban. Hal ini perlu menjadi bahan perbaikan sehingga diharapkan dengan terpenuhinya sarana dan prasarana, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang mampu menjadi garda terdepan dalam menegakkan Perda/Perkada khususnya penertiban bangunan liar ini secara maksimal dan profesional sehingga akan mencapai hasil yang diinginkan oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat yaitu terjaganya ketertiban umum.

c) Ketersediaan SDM

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di Kota Tangerang tidak terlepas dari ketersediaannya Sumber Daya Manusia (SDM). Jumlah personil akan menentukan bagaimana kegiatan penertiban dapat berjalan sebagaimana mestinya. Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan fungsinya didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut seksi dan kesekretariatan. Pada tahun 2020, jumlah Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang adalah 337 orang. Pegawai PNS Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 103 orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) sebanyak 60 Orang dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 174 Orang.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang menyesuaikan jumlah anggaran yang tersedia. Jumlahnya untuk saat ini masih dapat menunjang seluruh kegiatan pelaksanaan penertiban, walaupun khususnya pada saat penertiban berskala besar seperti penertiban bangunan liar harus mengalihkan dan memusatkan anggota personil pada kegiatan tersebut karena tidak semua pegawai yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dapat mengikuti kegiatan pelaksanaan penertiban. Kota Tangerang memiliki wilayah yang cukup luas dan merupakan salah satu sasaran urbanisasi, maka kesiapan dari Satuan Polisi Pamong Praja menjadi perhatian pemerintah daerah. Ketersediaan SDM mampu mendukung peranan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dalam menertibkan bangunan liar.

b. Kewajiban

Kewajiban merupakan hal utama yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dalam melaksanakan seluruh kegiatan penertiban.

a) Tugas Pokok dan Fungsi

Penindakan atau pelaksanaan penertiban bangunan liar dilakukan oleh Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.

Berdasarkan hasil wawancara, ternyata masih sering dijumpai perlawanan dari masyarakat pada saat pelaksanaan penertiban yang sering kali menghambat proses penertiban. Jika terjadi hal seperti ini tentu peranan Satuan Polisi Pamong Praja harus mampu mengatasi permasalahan dari masyarakat yang melakukan perlawanan dengan memberikan pemahaman secara berulang dan memberikan informasi secara detail dan menyeluruh sehingga masyarakat dapat memahami bahwa peraturan yang berlaku harus ditegakkan.

Standar Operasional Prosedur (SOP) Penertiban Bangunan Liar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman menerima laporan pelanggaran bangunan dari kecamatan dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang.
- 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menerima laporan dari Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman dan memberikan perintah penertiban bangunan liar kepada Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman.
- 3) Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman menerima perintah penertiban bangunan liar lalu membuat draft surat perintah yang kemudian diberikan kepada Sekretaris untuk dilakukan verifikasi dan paraf.
- 4) Sekretaris menerima draft surat perintah dari Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman, melakukan verifikasi dan paraf apabila tidak ada koreksi, kemudian draft surat perintah diteruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja untuk ditanda tangani dan dilakukan validasi, yang selanjutnya diteruskan kepada Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman.
- 5) Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman menerima surat perintah penertiban bangunan liar, kemudian memberikan perintah dan arahan kepada Kepala Seksi Ketertiban Umum untuk pelaksanaan kegiatan.
- 6) Kepala Seksi Ketertiban Umum menerima perintah penertiban bangunan liar, dari Kepala Bidang Ketertiban dan Ketentraman, lalu menyiapkan anggota Satpol PP guna pelaksanaan kegiatan.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, peneliti mendapatkan informasi dan data terbaru mengenai pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan liar di Kota Tangerang yang disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Pelaksanaan Operasi Gabungan Penertiban Bangunan Liar di Kota Tangerang

No.	Tanggal	Lokasi	Kegiatan	Keterangan
1.	Selasa, 16 November 2021	Sepanjang bantaran kali Cisadane, Kelurahan Bojong Jaya, Kecamatan Karawaci, Kota	Operasi Gabungan Penertiban Bangunan Liar	100 personil (TNI/POLRI, anggota lapangan dan instansi terkait)

		Tangerang		
2.	Rabu, 24 November 2021	Sekitaran Kawasan Taman Gajah Tunggal, Kelurahan Babakan, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang	Operasi Gabungan Penertiban Bangunan Liar	100 personil (TNI/POLRI, anggota lapangan dan instansi terkait)
3.	Rabu, 1 Desember 2021	Sepanjang bantaran kali Sipon, Kelurahan Poris Plawad, Kecamatan Cipondoh	Operasi Gabungan Penertiban Bangunan Liar	100 personil (TNI/POLRI, anggota lapangan dan instansi terkait)

Berdasarkan uraian di atas, peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan bangunan liar di wilayah Kota Tangerang telah dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan Standar Operasional Prosedur yang berlaku dan tetap memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan perlakuan yang humanis terhadap masyarakat. Dengan memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat, maka Satuan Polisi Pamong Praja khususnya di Kota Tangerang dapat membantu Pemerintah Daerah untuk menegakkan Perda/Perkada sehingga akan terciptanya suasana kota yang kondusif.

b) Program dan Kegiatan

Penertiban bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dilaksanakan melalui beberapa program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 5. Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang tahun 2021

No.	Nama Program	Nama Kegiatan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Barang Milik Daerah dan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2.	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum -Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan

		Bupati/Walikota
--	--	-----------------

(Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang)

Pelaksanaan penertiban bangunan liar di Kota Tangerang termasuk ke dalam program prioritas yaitu Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Penegakkan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa prioritas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang dalam menertibkan bangunan liar sangat berpedoman pada Perda/Perkada dengan pelaksanaan yang tertata melalui program dan kegiatan serta memperhatikan segala indikator pelaksanaannya. Hal ini membuktikan keseriusan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang terhadap permasalahan bangunan liar yang merusak tata wilayah Kota Tangerang.

c) Koordinasi

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang menerima laporan pelanggaran bangunan dari kecamatan dan Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan Kota Tangerang dan akan menindak tegas bangunan liar yang berdiri di luar ketentuan. Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan penertiban bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang tidak dilakukan secara menyeluruh oleh internal Satuan Polisi Pamong Praja, melainkan sangat berkaitan dengan instansi dan dinas terkait, yang dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja bertindak sebagai pelaksana untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi sesuai dengan Perda/Perkada yang berlaku. Selain itu, laporan dari masyarakat menjadi perhatian khusus dan langsung diberikan tindak lanjutan berupa pengecekan kesesuaian data dan di lapangan agar lebih akurat dan dijadikan sebagai laporan. Pelaksanaan penertiban bangunan liar di Kota Tangerang tidak akan berjalan sesuai dengan harapan jika tidak ada koordinasi dan kerjasama yang baik dengan instansi dan dinas terkait. Koordinasi berperan sangat penting agar tidak terjadi kekacauan saat melakukan penertiban bangunan liar sehingga akan mencapai tujuan yang telah ditentukan.

d) Monitoring

Monitoring dilakukan agar memastikan pelaksanaan kegiatan penertiban bangunan liar berjalan pada jalurnya dan monitoring juga dilakukan setelah pelaksanaan penertiban bangunan liar pada lokasi penggusuran dan lokasi-lokasi rawan bangunan liar lainnya. Kesimpulan yang dapat ditarik dari wawancara adalah bahwa Satpol PP melakukan monitoring atau pengawasan pada kegiatan penertiban bangunan liar untuk memantau perkembangan kemajuan atas objektif program yang dijalankan. Selain itu untuk memantau perubahan dan mengetahui kelebihan serta kekurangan dari program dan kegiatan tersebut.

e) Evaluasi

Setiap pelaksanaan program ataupun kegiatan penertiban akan dilakukan evaluasi secara menyeluruh. Hal ini dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu program dan kegiatan, penggunaan sarana, dan pencapaian tujuan. Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan bahwa evaluasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Tangerang dalam menertibkan bangunan liar akan dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya sehingga akan meminimalisir terjadinya hambatan-hambatan maupun kekurangan lainnya.

3.6. Faktor-Faktor Penghambat dan Pendukung Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kota Tangerang

Pelaksanaan penertiban khususnya penertiban bangunan liar tentunya tidak selalu berjalan dengan lancar, akan ada faktor penghambat tetapi juga ada faktor pendukung yang menunjang kegiatan penertiban yang akan diuraikan sebagai berikut :

1. Faktor Penghambat

Dibagi menjadi faktor internal dan faktor eksternal

a) Faktor Internal

- Kurangnya personil pada saat pelaksanaan operasi gabungan berskala besar

Hasil wawancara menjelaskan bahwa faktor kendala kurangnya personil untuk penertiban bangunan liar ini tidak selalu dihadapi oleh Satpol PP Kota Tangerang karena menyesuaikan dengan keadaan di lapangan.

- Terbatasnya sarana dan prasarana serta kurangnya pemeliharaan yang baik

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, sarana dan prasarana yang ada di Satpol PP Kota Tangerang yang kurang memadai untuk melaksanakan penertiban bangunan liar hanya alat berat, sedangkan untuk kendaraan operasional sudah cukup untuk mobilisasi personil tetapi masih perlu penambahan dan peningkatan kualitas serta pemeliharaannya.

- Terbatasnya ketersediaan anggaran

Berdasarkan hasil wawancara, anggaran harus dialihkan untuk penanganan pencegahan virus Covid-19. Oleh karenanya berdampak pada seluruh kegiatan. Selain itu berdampak juga terhadap pengadaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

b) Faktor Eksternal

Berdasarkan hasil wawancara bersama masyarakat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Satpol PP Kota Tangerang kurang memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi Peraturan Daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum. Sehingga permasalahan bangunan liar ini terus terjadi walaupun sudah dilakukan penertiban. Selain itu, kurangnya

kesadaran dari masyarakat itu sendiri mengenai pentingnya mematuhi peraturan yang berlaku.

2. Faktor Pendukung

Selain faktor penghambat, ada faktor pendukung yang menunjang pelaksanaan kegiatan penertiban Satpol PP Kota Tangerang, diantaranya

a) Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik

Kualitas SDM menjadi komponen penting bagi setiap instansi pemerintah. Karena dengan SDM yang baik tentu setiap kegiatan akan dengan mudah dilaksanakan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa tuntutan kerja dan pelaksanaan pelatihan rutin di lingkungan Satpol PP Kota Tangerang mampu meningkatkan kualitas SDM. Kualitas SDM Satpol PP Kota Tangerang dapat dikatakan cukup baik karena pegawai cukup sigap dan mampu memahami tugas pokok dan fungsi dalam menjalankan tugas.

b) Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satpol PP Kota Tangerang

Berdasarkan hasil wawancara didapatkan bahwa Satpol PP Kota Tangerang sangat memperhatikan Hubungan komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal agar mempermudah berkomunikasi dan berkoordinasi antara pimpinan dan anggota dan antara Satpol PP Kota Tangerang dengan instansi terkait lainnya. Selain itu kesiapan dan kesigapan dari seluruh anggota sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini akan memberikan dampak positif yang cukup besar bagi Satpol PP Kota Tangerang.

3. Sikap pegawai terhadap evaluasi kinerja

Sikap pegawai terhadap evaluasi kinerja menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan saat memberikan nilai kinerja. Apabila evaluasi dijadikan sebuah acuan untuk bekerja lebih baik ke depannya maka akan berdampak positif, tetapi apabila seorang pegawai tidak mengindahkan evaluasi dari pimpinan mengenai kinerjanya maka akan berpengaruh terhadap penilaian kinerja.

3.7. Upaya-Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Mengatasi Hambatan Dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kota Semarang

Salah satu keberhasilan suatu instansi adalah mampu memperbaiki dan menghadapi dengan baik segala hambatan atau kendala yang terjadi di lapangan. Begitu juga yang dilakukan Satpol PP Kota Tangerang dalam menghadapi berbagai hambatan untuk melakukan upaya-upaya yang dapat membantu menyelesaikan hambatan tersebut yang akan diuraikan sebagai berikut:

1. Mengatur ulang jadwal dan mengalihkan personil untuk kegiatan yang lebih penting

Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan Satpol PP Kota Tangerang terhadap kekurangan personil adalah dengan memanfaatkan personil yang ada untuk memaksimalkan kinerja. Hal ini dilakukan karena keterbatasan dalam melakukan rekrutmen personil.

2. Pendataan secara berkala, melakukan monitoring dan mengutamakan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang penting seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, perlengkapan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor.

Hasil wawancara menjelaskan bahwa fokus utama pengadaan sarana dan prasarana adalah yang bersifat pokok atau penting. Upaya ini harus di dukung dari semua bidang dengan mendata dan melaporkan perlengkapan dan hal-hal lainnya yang bersifat penting untuk kemudian disesuaikan dengan anggaran yang ada serta dilakukan perbaikan ataupun pemeliharaan secara berkelanjutan.

3. Memahami alir mekanisme penganggaran

Terdapat beberapa perubahan terkait anggaran pada pelaksanaan program dan kegiatan khususnya penertiban bangunan liar yang dalam hal ini membutuhkan penyesuaian kembali agar mekanisme penganggaran dapat digunakan sebaik-baiknya. Menurut peneliti, upaya ini merupakan hal yang cukup baik karena Satpol PP Kota Tangerang terlihat lebih fokus dalam pemanfaatan anggaran yang sudah ada dibanding melakukan upaya untuk mendapatkan tambahan APBD dari Pemerintah Daerah.

4. Pemanfaatan media sosial untuk memberikan sosialisasi mengenai isi Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat khususnya pada pasal 15 ayat 4.

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa Satpol PP Kota Tangerang mampu melihat potensi positif dari penggunaan media sosial yang telah banyak digunakan oleh berbagai kalangan usia dan berusaha menyesuaikan perkembangan zaman yang semakin modern dengan penyampaian informasi penting yang dikemas secara menarik.

3.8. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Hasil dari penelitian ini sedikit banyak mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan penertiban bangunan liar oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Standar Prosedur Operasional meskipun dalam pelaksanaannya tetap ditemui adanya faktor penghambat. Namun juga ditemukan adanya faktor pendukung yang sedikit banyak dapat mempermudah Satpol PP menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam menangani kendala terkait faktor penghambat yang ditemukan, Satpol PP dapat menangani faktor penghambat tersebut dengan berbagai upaya yang dilakukan dengan pelaksanaan yang sangat baik.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis yang peneliti lakukan, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang telah berjalan namun belum maksimal, hal ini telah diuraikan sesuai dengan dimensi dan indikator dari teori yang peneliti gunakan, serta

pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku dan tetap menjunjung Hak Asasi Manusia (HAM).

- 2) Faktor yang menjadi penghambat peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang adalah sebagai berikut:
 1. Kurangnya personil Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang
 2. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana
 3. Terbatasnya ketersediaan anggaran
 4. Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai peraturan untuk mendirikan sebuah bangunan yang tercantum di dalam Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlingungan Masyarakat pada pasal 15 ayat 4

Faktor pendukung :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Satuan Polisi Pamong Praja yang baik
2. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang baik di lingkungan internal maupun eksternal Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang.
- 3) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi faktor penghambat penertiban bangunan liar, diantaranya :
 1. Mengatur ulang jadwal dan mengalihkan sebagian besar personil untuk terjun ke lokasi operasi gabungan tersebut
 2. Pendataan secara berkala, melakukan monitoring dan mengutamakan pengadaan untuk sarana dan prasarana yang penting seperti kendaraan operasional, peralatan komunikasi, perlengkapan keamanan dan pemeliharaan gedung kantor
 3. Memahami mekanisme penganggaran yang dilimpahkan, kemudian mengoptimalkan potensi yang ada di lingkungan internal maupun lingkungan sekitar dan mengutamakan prioritas anggaran untuk program dan kegiatan yang sifatnya pokok dan penting
 4. Sosialisasi Perda dengan menggunakan media sosial dan dilakukan bersama dengan dinas terkait

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan waktu. Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari bahwa temuan penelitian belum dapat menggali secara lebih dalam perihal peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban bangunan liar di Kota Tangerang untuk mendapatkan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Bapak H. Agus Henra Fitrahayana, AP selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang beserta jajarannya yang telah mendukung, memberikan pandangan serta wawasan, dan memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian di Satuan Polisi Pamong Praja

Kota Tangerang, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Creswell, John W. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Gautama, S. 2009. *Hukum Perdata Internasional Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Maurice, Duverger. 2003. *Partai Politik dan Kelompok-Kelompok Penekan*, Jakarta: Bina Aksara
- Pandiangan, A., 2018. “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam Menertibkan Bangunan Liar di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau”. Skripsi, Universitas Medan Area: Medan
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tangerang Tahun 2012 – 2032.
- Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.
- Soekanto, soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
- Suryani, L., 2021. “Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) di Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung”. *Jurnal Preferensi Hukum*. Vol. 2, Universitas Warmadewa: Bali
- Tasya Fabyolla, P., dkk., 2019. “*Penertiban Bangunan Tanpa Izin yang Berdiri di Atas Tanah Negara pada Sempadan Sungai Limpok Aceh Besar*”. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*. Vol. 8, Universitas Udayana: Bali
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.
- Badan Pusat Statistik Kota Tangerang
Kota Tangerang Dalam Angka
Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tangerang
<https://tangerangkota.bps.go.id/>
<https://www.tangerangkota.go.id/>